



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah cair (IPLC)

No. SK : 800/08/33/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan izin Pembuangan limbah cair
2. Formulir identitas Pemilik Usaha
3. Kelengkapan data-data terkait izin yang di ajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC)
2. Menerima Formulir Permohonan Izin yang telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis oleh pemrakarsa sesuai Permen LH No. 01 Tahun 2010
3. Penilaian Administrasi
4. Verifikasi Teknis
5. Menerbitkan rekomendasi atau penolakan IPLC yang dibuat 2 (dua) rangkap
6. Menggandakan dan mengarsipkan rekomendasi atau penolakan IPLC tersebut

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

1. Pendaftaran : 15 Menit
2. Penilaian Administrasi : 10 Hari Kerja
3. Evaluasi dan Klarifikasi Lapangan : 2 Hari Kerja
4. Hasil Verifikasi Teknis Lapangan : 2 Hari Kerja
5. Menerbitkan Rekomendasi atau Penolakan : 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup yang bersangkutan dengan limbah cair dapat langsung ke dinas lingkungan hidup kabupaten tanggamus